



PUTUSAN
No. 112 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **LAURENS TIRAYOH**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tgl. lahir : 51 Tahun / 18 Maret 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Paal Dua Lingkungan V
Kecamatan Tikala Kota Manado;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **SAMI MASANGARI Alias SAMI**;
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/Tgl. lahir : 47 Tahun / 27 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV
Kecamatan Tikala Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Bengkel;
- III. Nama : **RONNY WENAS**;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/Tgl. lahir : 54 Tahun / 2 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watutumou Jaga X, Kecamatan
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
- IV. Nama : **MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tgl. lahir : 32 Tahun / 13 Januari 1980;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maumbi Jaga II, Kecamatan
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 April 2012;
2. Dibantarkan sejak tanggal 20 Maret 2012 (Terdakwa I);
3. Dibantarkan sejak tanggal 31 Maret 2012 (Terdakwa III);
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan 22 April 2012 (Tahanan Kota);
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena di dakwa :

Primair :

Bahwa para Terdakwa, masing-masing LAURENS TIRAYOH (Terdakwa I), SAMI MASANGARI Alias SAMI (Terdakwa II), RONNY WENAS (Terdakwa III) dan MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL (Terdakwa IV), pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012, pada waktu kurang lebih pukul 16.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, tepatnya di sebidang tanah kosong yang ditutupi seng atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa melakukan judi jenis sabung ayam dengan cara ayam-ayam tersebut terlebih dulu diadu dan jika ayam-ayam yang diadu tersebut

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat merasa tertarik kepada lawan tandingnya maka kaki bagian kiri dari ayam-ayam yang hendak disabung tersebut dililitkan sebilah pisau kecil kemudian disabung hingga salah satu dari ayam tersebut mati dan jika salah satu dari ayam yang disabung tersebut mati maka pemilik dari ayam yang mati tersebut dinyatakan kalah dalam permainan judi jenis sabung ayam, selanjutnya harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati;

Bahwa LAURENS TIRAYOH (Terdakwa I) di dalam permainan judi tersebut selain bermain sabung ayam tetapi juga LAURENS TIRAYOH (Terdakwa I) telah menyediakan tempat persabungan dan telah menerima uang potongan dari hasil taruhan sabung ayam sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) kali permainan judi berlangsung, SAMI MASANGARI Alias SAMI (Terdakwa II) telah melakukan 2 (dua) kali taruhan dengan uang masing-masing sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), RONNY WENAS (Terdakwa III) telah melakukan 2 (dua) kali taruhan dengan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL (Terdakwa IV) pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersedia melakukan taruhan dengan uang taruhan yang sedang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut, dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai taruhan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa para anggota unit Buser Polresta Manado yang sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Polresta Manado, setelah menerima informasi dari masyarakat pada saat itu, anggota yang terdiri dari saksi AIPTU HERRY JOHANES, saksi BRIPTU MUGIONO dan saksi EKO SETYOKO, pergi menuju ke tempat kejadian perkara dan saat sudah berada di tempat kejadian perkara, saksi BRIPTU MUGIONO segera masuk ke tempat kejadian perkara untuk memastikan informasi yang telah diterima dari masyarakat dan ternyata benar para Terdakwa sedang bermain judi jenis sabung dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan saksi AIPTU HERRY JOHANES, saksi BRIPTU MUGIONO

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi EKO SETYOKO masuk ke dalam tempat kejadian perkara, para Terdakwa berupaya untuk melarikan diri, selanjutnya saksi APTU HERRY JOHANES, saksi BRIPTU MUGIONO dan saksi EKO SETYOKO segera mengamankan para Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 2 (dua) ekor ayam dalam keadaan mati, 4 (empat) ekor ayam dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor ayam dalam keadaan sekarat namun setelah dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik Polresta Manado 6 (enam) ekor ayam telah mati tersisa 1 (satu) ekor yang masih hidup serta uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsida:

Bahwa para Terdakwa, masing-masing LAURENS TIRAYOH (Terdakwa I), SAMI MASANGARI Alias SAMI (Terdakwa II), RONNY WENAS (Terdakwa III) dan MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL (Terdakwa IV), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan; ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa melakukan judi jenis sabung ayam dengan cara ayam-ayam tersebut terlebih dulu diadu dan jika ayam-ayam yang diadu tersebut terlihat merasa tertarik kepada lawan tandingnya maka kaki bagian kiri dari ayam-ayam yang hendak disabung tersebut dililitkan sebilah pisau kecil kemudian disabung hingga salah satu dari ayam tersebut mati dan jika salah satu dari ayam yang disabung tersebut mati maka pemilik dari ayam yang mati tersebut dinyatakan kalah dalam permainan judi jenis sabung ayam, selanjutnya harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati;

Bahwa LAURENS TIRAYOH (Terdakwa I) di dalam permainan judi tersebut selain bermain sabung ayam tetapi juga LAURENS TIRAYOH

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I) telah menyediakan tempat persabungan dan telah menerima uang potongan dari hasil taruhan sabung ayam sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) kali permainan judi berlangsung, SAMI MASANGARI Alias SAMI (Terdakwa II) telah melakukan 2 (dua) kali taruhan dengan uang masing-masing sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), RONNY WENAS (Terdakwa III) telah melakukan 2 (dua) kali taruhan dengan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL (Terdakwa IV) pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersedia melakukan taruhan dengan uang taruhan yang sedang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut, dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai taruhan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa para anggota unit Buser Polresta Manado yang sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Polresta Manado, setelah menerima informasi dari masyarakat pada saat itu, anggota yang terdiri dari saksi AIPTU HERRY JOHANES, saksi BRIPTU MUGIONO dan saksi EKO SETYOKO, pergi menuju ke tempat kejadian perkara dan saat sudah berada di tempat kejadian perkara, saksi BRIPTU MUGIONO segera masuk ke tempat kejadian perkara untuk memastikan informasi yang telah diterima dari masyarakat dan ternyata benar para Terdakwa sedang bermain judi jenis sabung dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan saksi AIPTU HERRY JOHANES, saksi BRIPTU MUGIONO dan saksi EKO SETYOKO masuk ke dalam tempat kejadian perkara, para Terdakwa berupaya untuk melarikan diri, selanjutnya saksi AIPTU HERRY JOHANES, saksi BRIPTU MUGIONO dan saksi EKO SETYOKO segera mengamankan para Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 2 (dua) ekor ayam dalam keadaan mati, 4 (empat) ekor ayam dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor ayam dalam keadaan sekarat namun setelah dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik Polresta Manado 6 (enam) ekor ayam telah mati tersisa 1 (satu) ekor yang masih hidup serta uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut;

Bahwa para Terdakwa bermain judi dilakukan ditempat umum dan diketahui oleh masyarakat di sekitar tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa, masing-masing **LOURENS TIRAYOH** (Terdakwa I), **SAMI MASANGARI Alias SAMI** (Terdakwa II), **RONI WENAS** (Terdakwa III), **MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL** (Terdakwa IV), terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa masing-masing **LOURENS TIRAYOH** (Terdakwa I), **SAMI MASANGARI Alias SAMI** (Terdakwa II), **RONI WENAS** (Terdakwa III), **MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL** (Terdakwa IV), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) ekor ayam dengan rincian : 1 (satu) ekor ayam masih hidup dan 6 (enam) ekor ayam yang sudah mati dan telah dikubur, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang berjumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 136/PID.B/2012/PN.Mdo tanggal 6 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LAURENS TIRAYOH, Terdakwa II SAMI MASANGARI Alias SAMI, Terdakwa III RONNY WENAS, dan Terdakwa IV MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL tidak terbukti

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam dikembalikan kepada Terdakwa I LAURENS TIRAYOH;
 - Uang berjumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa IV MICHAEL DUMANAUW;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 45/Akta.Pid/2012/PN.MDO No.136/Pid.B/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada point menimbang halaman 19 (sembilan belas) dalam putusannya menyatakan “bahwa dari keterangan para saksi tersebut ternyata tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa saksi-saksi melihat para Terdakwa melakukan sabung ayam yang mendasarkan pengharapan buat menang atau kalah yang bergantung pada untung-untungan (taruhan) atau ada penyerahan uang antara Terdakwa satu dengan yang lain, memang benar waktu itu

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah satu Terdakwa yaitu MICHAEL DUMANAUW akan tetapi uang tersebut ditemukan bukan pada waktu penyerahan uang taruhan dari Terdakwa MICHAEL DUMANAUW kepada Terdakwa lain atau dari Terdakwa I, II dan III kepada Terdakwa MICHAEL DUMANAUW dalam hal pengharapan pada untung-untungan”; menurut kami, Ketua I Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya mengingat fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi HERRY JOHANES, saksi MUGIONO, saksi EKO SETYOKO masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa benar awalnya saksi, bersama saksi MUGIONO, saksi EKO SETYOKO, dan beberapa anggota polisi lainnya sementara melaksanakan tugas kemudian menerima informasi dari masyarakat di Kelurahan Paal 2, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota-Manado bahwa di Kelurahan Paal 2, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, sehingga saksi bersama-sama saksi MUGIONO, saksi EKO SETYOKO, dan beberapa anggota polisi lainnya dari unit Buser Polresta Manado langsung menuju lokasi tersebut setelah berada di lokasi tersebut saksi MUGIONO terlebih dahulu masuk ke dalam lokasi sabung ayam untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut berada di halaman kosong yang ditutupi seng dan ternyata benar saat itu di lokasi tersebut sedang berlangsung permainan judi sabung ayam sehingga saksi dan anggota Polisi lainnya langsung masuk ke dalam lokasi tersebut namun para pemain judi langsung berhamburan melarikan diri namun saksi bersama anggota lainnya sempat mengamankan 7 (tujuh) orang yang masih berada di sekitar lokasi tersebut termasuk LOURENS TIRAYOH (Terdakwa I), SAMI MASANGARI Alias SAMI (Terdakwa II), RONI WENAS (Terdakwa III), MICHAEL DUMANAUW Alias MICHAEL (Terdakwa IV) dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) ekor ayam dan diantaranya ada

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah mati, sekarat dan ada yang masih hidup. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado namun Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak menjadikan keterangan saksi HERRY JOHANES, saksi MUGIONO, saksi EKO SETYOKO sebagai bagian dalam menilai perbuatan para Terdakwa dengan menegaskan dalam putusannya bahwa "tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa saksi-saksi melihat para Terdakwa melakukan sabung ayam ... dstnya" padahal sangat jelas saksi HERRY JOHANES, saksi MUGIONO, saksi EKO SETYOKO melihat langsung peristiwa tindak pidana permainan judi sabung ayam tersebut dan keterangan tersebut diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan setelah mengucapkan sumpah;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada point menimbang halaman 20 (dua puluh) kembali menegaskan dalam point menimbang, "bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi MARTHEN TAMESALAH yang menerangkan bahwa benar saksi waktu itu berada di lokasi sabung ayam, akan tetapi saksi tidak melihat apakah menggunakan uang atau tidak, begitu pula saksi ROBERT ALFRET ONDANG menerangkan di bawah sumpah bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa melakukan judi sabung ayam", menurut kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado kembali tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya mengingat keterangan saksi MARTHEN TAMESALAH yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARTHEN TAMESALAH dalam Berkas Perkara No. Pol. : BP/49/11/2012/Reskrim tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh Penyidik Polresta Manado, selain menerangkan bahwa benar saksi waktu itu berada di lokasi sabung ayam, akan tetapi saksi tidak melihat apakah menggunakan uang atau tidak, tetapi juga yang tidak dipertimbangkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu menyangkut keterangan saksi MARTHEN

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



TAMESALAH yang pada pokoknya menyebutkan dalam point-point Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibacakan tersebut antara lain pada intinya menegaskan bahwa saksi melihat langsung kalau ada permainan Judi sabung ayam yang dilakukan di tempat sabung ayam pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam 16.00 wita di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado dan pada waktu permainan judi tersebut bapak LOURENS berada di lokasi tersebut, dijelaskan pula bahwa peran dari bapak LOURENS yang saya ketahui kalau bapak LOURENS, seperti penanggungjawab. Namun keterangan saksi MARTHEN TAMESALAH yang dibacakan di persidangan tersebut ditolak oleh para Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERRY JOHANES, saksi MUGIONO, saksi EKO SETYOKO melihat langsung peristiwa tindak pidana permainan judi sabung ayam tersebut dan keterangan tersebut diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan setelah mengucapkan sumpah dikuatkan pula dengan keterangan saksi MARTHEN TAMESALAH sebagaimana keterangannya yang dibacakan di persidangan sangat jelas perbuatan para Terdakwa sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini diperkuat lagi dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor ayam masih hidup dan Uang berjumlah Rp50.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri Manado 6 September 2012 No.136/Pid.B/2012/PN.Mdo telah salah dalam menerapkan hukum menyatakan para Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan mereka dari segala dakwaan yang bersifat subsidaritas baik Primair maupun Subsidair;

Bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair yaitu main judi atau permainan judi tidak terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa demikian pula unsur perbuatan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi tidak pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan karena unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa dan berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa saksi Herry Johanes menerangkan bahwa semula ... menerima telepon dari masyarakat bahwa di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V Kecamatan Tikala sedang ada permainan judi sabung ayam, selanjutnya saksi bernama Eko Setyoko dan Mugiono datang ke lokasi yang dimaksud ternyata sedang ada judi sabung ayam;

Bahwa ketika tiba di lokasi Saksi lihat orang-orang membentuk lingkaran terhadap 7 (tujuh) ayam mati dan luka-luka, 1 ayam hidup dan ditemukan uang Rp250.000,- yang ada pada Terdakwa IV;

Bahwa dalam judi sabung ayam yaitu Terdakwa sebagai wasit, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebagai peserta dan bermain judi untuk merayakan ulang tahun Terdakwa;

Bahwa tempat bermain judi tersebut terbuka untuk umum;

Bahwa keterangan saksi Marthen Tamesalah di Berita Acara Penyidikan dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui ada judi sabung ayam karena saksi berada di lokasi tersebut sedang bermain ping pong dan saksi sering ke tempat tersebut;
- Bahwa yang di adu adalah ayam yang menggunakan pisau/pisoh;
- Bahwa saksi melihat permainan judi sabung ayam tersebut dari jarak \pm 5 meter;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan dan seluruh unsur dakwaan subsidair dan oleh karenanya para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, 2 KUHP dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit sosial kemasyarakatan;

2. Bahwa para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.Mdo tanggal 6 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara harus dibebankan pada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;

Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.Mdo tanggal 6 September 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan para Terdakwa, masing-masing **LOURENS TIRAYOH** (Terdakwa I), **SAMI MASANGARI** Alias **SAMI** (Terdakwa II), **RONI WENAS** (Terdakwa III), **MICHAEL DUMANAUW** Alias **MICHAEL** (Terdakwa IV), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta dalam permainan judi di tempat umum";

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan masa pembantaran tidak dihitung;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) ekor ayam dengan rincian : 1 (satu) ekor ayam masih hidup dan 6 (enam) ekor ayam yang sudah mati dan telah dikubur, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang berjumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **5 Maret 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH. ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 112 K/Pid/2013